

KAJIAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI BARANG TEMUAN

Nurul Maghfiroh¹, Nurwati², Basri³

¹Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang
nurulmaghfiroh79@yahoo.com

²Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang
fakultashukum41@yahoo.com

³Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang
ba5r1@yahoo.co.id

Abstrak

Barang temuan dalam Hukum Islam disebut dengan istilah Luqotah. Definisi Luqotah adalah barang-barang yang didapat dari tempat yang tidak dimiliki oleh seorangpun, atau barang-barang yang masih diperlukan dan ditemukan ditempat yang tidak diketahui siapa pemilik barang tersebut. Jenis-jenis barang yang termasuk kedalam Luqotah, antara lain emas, perak, makanan, binatang yang kuat maupun lemah, orang tua dan anak kecil. Ketentuan Hukum Islam tentang barang temuan disebutkan bahwa bagi orang yang menemukannya hendaklah ia dapat mengamankan barang tersebut atau menjadi pemiliknya jika ternyata setelah diumumkan dalam jangka waktu tertentu tidak diketahui siapa pemiliknya. Status hukum barang temuan dalam Hukum Islam, bukan menjadi hak milik dari siapapun juga sampai suatu saat barang itu telah mencapai waktu satu tahun dan telah dipenuhi semua syarat-syarat yang menyertainya hingga ia dapat menjadi milik dari si penemu. Hukum mengambil barang temuan bisa wajib, sunat maupun makruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum jual beli barang temuan dan akibat hukum dari jual beli barang temuan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi peneltiandeskriptif analitis. Penarikan sampel dengan metode non random sampling. Alat penelitian menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum jual beli barang temuan/luqotah diperbolehkan terhadap barang-barang yang tidak tahan lama atau binatang yang lemah dan uangnya disimpan agar suatu saat dapat diberikan kepada pemiliknya. Akibat hukum jual beli barang temuan adalah tidak memberikan hak sepenuhnya kepada orang yang menjualnya untuk menikmati hasil penjualan apabila yang ditemukan berupa emas maupun perak. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan mengenai hukum barang temuan dapat berimplikasi pada sidang di pengadilan dan sanksi yang diberikan oleh Allah SWT.

Kata kunci : hukum Islam, jual beli, barang temuan

1. PENDAHULUAN

Makna atau definisi tentang jual beli berdasarkan pendapat ilmuwan sangat beragam, tetapi pada prinsipnya disepakati bahwa yang dimaksud jual beli adalah pertukaran barang dengan uang antara penjual dengan pembeli dengan didahului adanya akad atau persetujuan. Dapat dipahami bahwa dengan dilakukannya jual beli, status kepemilikan barang berpindah dari penjual kepada pembeli dan penjual berhak menerima pemilihan barang atau uang dari pembeli, setelah keduanya saling

menyepakati dan saling merelakan. (Abdul Rahman Ghazali, 2009 : 1)

Pada dasarnya hukum jual beli adalah mubah, tetapi dapat saja jual beli menjadi wajib, sunah bahkan haram hukumnya. Mubah yaitu selama jual beli yang diadakan tersebut dilandasi dengan kejujuran, tidak ada kecurangan dan kesepakatan kedua belah pihak, maka jual beli tersebut adalah mubah atau boleh boleh saja. Jual beli bisa menjadi wajib hukumnya bila dalam keadaan tertentu jual beli tersebut benar benar harus dilakukan. Sebagai contoh adalah jual beli yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, dan tanpa jual beli kebutuhan pokok

tersebut tidak dapat terpenuhi, maka hukum jual beli tersebut adalah wajib. Jual beli dapat juga menjadi sunah hukumnya apabila jual beli tersebut diadakan dengan niat membantu orang yang kita kasihan atau sanak family yang lebih membutuhkan barang tersebut. Jual beli menjadi haram bila secara tegas dilarang menurut ajaran Islam baik karena obyek jual belinya memang diharamkan, maupun karena prosesnya yang diharamkan (dalam prosesnya mengandung unsur penipuan, kezaliman dan penindasan).

Jual beli dikatakan sah apabila syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi. Dalam perkembangannya, dapat saja jual beli yang sah tersebut menjadi terlarang, karena adanya sebab sebab tertentu, misalnya menyakiti pembeli atau penjual atau orang lain, menyempitkan gerakan pasaran (menghambat perekonomian) atau merusak ketentraman umum. Jual beli harus dilakukan dengan sepakat kedua pihak dan obyek jual beli bukanlah yang dilarang Undang Undang, norma dan kaidah yang secara umum berlaku di masyarakat. (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2013 : 17)

Islam sebagai agama yang sempurna telah membarikan satu aturan atau patokan agar jual beli yang diadakan tersebut sah dan tidak merugikan satu sama lain. Aturan tersebut pada dasarnya menetapkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penjual dan pembeli, barang yang diperjual belikan dan tata cara yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penjual maupun pembeli. Islam menegaskan bahwa tata cara yang paling mendasar adalah adanya kerelaan (suka sama suka) antara penjual dan pembeli yang dinamakan akad (aqad). (H. Mujahit AK, dkk, 2009 : 432)

Jual beli barang temuan (luqotah) sangat mungkin dilakukan oleh setiap orang. Berdasarkan kekhususan sifat kebendaan dari barang temuan (*luqotah*) yang menurut Hukum Islam barang luqotah terlebih dahulu harus didasarkan pada pemenuhan syarat-syarat tertentu agar bisa dilakukan proses jual beli secara sah. Hal ini mendorong penulis untuk membahas hal tersebut mengingat ketentuan mengenai barang-barang luqotah bersumber pada ajaran-ajaran Islam, tetapi masyarakat kita yang mayoritas beragama Islam justru kurang begitu memahami prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam hukum *luqotah*.

Disisi lain, masalah jual beli barang temuan (*luqotah*) ini, masih sangat jarang didapatkan dalam literature-literatur Hukum Islam, sehingga belum banyak masyarakat kita

yang mengetahui dan memahami mengenai prinsip-prinsip barang luqotah. Disamping itu, pembahasan mengenai barang luqotah juga tidak secara khusus dibahas dalam kurikulum pendidikan hukum, meskipun telah berhasil disusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam (KUHPdtI), tetapi permasalahan mengenai luqotah masih kurang bahkan bisa dikatakan belum disinggung didalamnya.

Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud melakukan penelitian mengenai kajian hukum Islam tentang jual beli barang temuan (luqotah).

2. KAJIAN LITERATUR

a. Pengertian jual beli dalam Hukum Islam

Definisi jual beli dalam hukum Islam diatur dalam Buku I KUHPdtI (Kitab Undang Undang Hukum Perdata Islam) Pasal 105 KUHPdtI yaitu : “ *Al-Bai* (jual beli) berarti pertukaran antara harta dan harta , bisa sah (*mun’aqid*) dan tidak terikat (*ghair mun’aqid*). Jual beli menurut bahasa artinya adalah saling menukar. Sedangkan menurut istilah syara’, jual beli berarti menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (aqad). (Abdul Rahman Ghazali, 2009 : 268). Ada pula yang mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran barang dengan barang atau pertukaran barang dengan uang antara penjual dan pembeli dengan cara tertentu yang telah di sepakati dengan didahului adanya *aqad* atau persetujuan.

Pasal 103 KUHPdtI menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *aqad* adalah sebagai berikut “*Aqad* atau *Al-Aqdu* adalah perikatan diantara dua pihak dan berjanji untuk melaksanakannya, dan *aqad* tersebut merupakan gabungan dari *Ijab* dan *Qabul*”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *aqad* adalah gabungan dari *Ijab* dan *Qabul*. Pasal 101 KUHPdtI menyebutkan bahwa “*Al-Ijab* adalah pernyataan yang pertama kali diucapkan oleh salah satu pihak yang mengadakan *aqad* untuk membuat *tasaruf*, dan dengan *ijab* itu *tasaruf* menjadi sah”. Sedangkan pengertian *qabul* sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 103 KUHPdtI adalah “*Al-qabul* adalah pernyataan yang kedua dari salah satu pihak yang mengadakan *aqad* agar membuat *tasaruf* dan dengan *qabul* tersebut *aqad* menjadi sempurna”. Jual beli yang

shahih (sah) adalah jual beli yang dibolehkan, yaitu jual beli yang sah baik dalam proses jual belinya sendiri, maupun hal hal lain yang berkaitan dengan jual beli tersebut. Dapat difahami bahwa dengan dilakukannya jual beli status kepemilikannya barang berpindah dari penjual kepada pembeli dan penjual berhak menerima pemilihan (khiyar) barang atau uang dari si pembeli, setelah keduanya saling menyepakati dan saling merelakan. (Abdul Rahman Ghazali, 2009 : 10)

b. Pengertian barang temuan (*Luqotah*)

Definisi barang temuan (*Luqotah*) menurut Hukum Islam adalah “barang barang yang didapat dari tempat yang tidak dimiliki oleh seorangpun, atau barang barang yang masih diperlukan yang ditemukan ditempat yang tidak diketahui siapa pemilik barang tersebut”. Sebagai contoh misalnya seseorang menemukan emas atau perak didalam hutan, dimana dalam hutan tersebut tidak ada petak atau kepemilikan yang jelas atas tanah dimana barang tersebut ditemukan. Contoh lain, misalnya seseorang menemukan seekor kerbau yang sedang mondar mandir ditepi sungai dipinggir hutan ia dapat segera memungutnya untuk menjadi barang temuan atau *luqotah* dengan ketentuan dan syarat syarat tertentu yang harus dilaksanakan di dalam Hukum Islam.

Disampaikan oleh Ali Hasan dalam Bukunya *Fiqih I*, bahwa apabila barang temuan tersebut berupa binatang maka dinamakan *dhalah* dan jika yang ditemukan berupa anak kecil maka dinamakan *Laqith*. Pada dasarnya mengambil barang ditempat yang tidak dimiliki oleh siapapun (tempat tempat umum seperti jalan, taman, sungai) adalah *sunat* yaitu bagi orang orang yang percaya kepada dirinya sendiri sanggup melakukan segala ketentuan yang bersangkutan dengan pemeliharaan barang itu sebagaimana mestinya, tetapi dapat menjadi *wajib* yaitu apabila diperkirakan barang itu akan hilang dengan sia sia jika tidak diambil, dan penemu barang berniat untuk menolong jika sewaktu waktu pemiliknya datang, tetapi dapat juga menjadi *makruh* hukumnya yaitu bagi orang yang kurang percaya kepada dirinya, boleh jadi ia akan berkhianat (melakukan penyimpangan)

terhadap barang itu dikemudian hari. (Ali Hasan, 2013 : 30)

c. Macam-macam barang temuan (*Luqotah*)

Amir Abyan dalam Bukunya *Fiqih II*, menjelaskan bahwa macam-macam barang yang termasuk dalam kategori barang temuan (*luqotah*) adalah :

1. Emas atau perak
2. Barang yang tidak tahan lama (makanan)
3. Binatang yang kuat (binatang yang mampu menjaga dirinya dari serangan binatang buas)
4. Binatang yang lemah yang tidak dapat bertahan dari serangan binatang buas lain
5. Anak kecil atau orang bodoh

Meskipun dalam hal ini sedikit sekali literature yang dapat dijadikan penunjang tetapi dapat dikatakan bahwa barang barang *luqotah* tersebut bisa digolongkan menjadi :

1. Barang yang ada pemiliknya
2. Barang yang tidak ada pemiliknya

Ad.1. Barang yang ada pemiliknya mengandung makna bahwa barang tersebut dimiliki oleh seseorang. Maka disini berlaku ketentuan bahwa setelah orang yang mempunyai barang tersebut diketemukan dalam jangka kurang dari satu tahun, maka si penemu wajib mengembalikan harta temuan tersebut kepada pemiliknya. Apabila barang temuan tersebut berupa makanan ataupun binatang ternak yang telah dijual maka seketika setelah pemiliknya datang (dalam waktu kurang dari satu tahun), si penemu wajib mengembalikan uang hasil penjualan barang temuan tersebut. Tetapi bila pemilik barang temuan tersebut datang setelah lewat waktu satu tahun, maka dalam Islam berlaku ketentuan bahwa harta benda temuan tersebut telah menjadi milik dari si penemu. Meskipun demikian, Islam juga mengembalikan hal ini sepenuhnya kepada si penemu, apakah ia akan memberikan kembali atau tidak kepada pemilik asal, tetapi Islam tetap member ketentuan dasar bahwa setelah lewat waktu satu tahun melalui masa pengumuman dan pemberitahuan, barang temuan tersebut telah berpindah kepemilikan kepada si penemu.

Ad.2. Barang temuan yang tidak ada pemilikinya, dimaksudkan bahwa setelah lewat satu tahun, barang tersebut diumumkan maka barang tersebut dianggap tidak ada pemilikinya dan langsung menjadi milik si penemu.

Ketentuan Islam mengenai barang temuan (*Luqotah*) tersebut diatas, sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW sebagai berikut : “Dari Zaid bin Khalid, sesungguhnya Nabi SAW ditanya tentang barang temuan berupa emas atau perak. Beliau menjawab : Hendaklah engkau ketahui tempat dan ikatnya kemudian hendaklah engkau beritahukan selama setahun. Jika pemilikinya datang hendaklah engkau berikan kepadanya, jika ia tidak datang sesudah satu tahun, maka terserah kepadamu”. (HR Bukhari dan Muslim)

Hadist diatas, merupakan landasan atau dasar yang dipakai secara umum didalam luqotah atau barang temuan, dan juga merupakan landasan bagi barang temuan yang berupa barang barang berharga (emas maupun perak). Namun karena macam-macam barang luqotah sangat bervariasi, maka ketentuan hukum untuk tiap tiap barang *luqotah* juga berbeda beda.

d. Status hukum barang temuan (*Luqotah*)

Status barang temuan atau luqotah dapat disimpulkan bahwa barang tersebut bukan menjadi hak milik siapapun sampai suatu saat barang itu telah mencapai waktu satu tahun dan telah dipenuhi semua syarat syarat yang menyertainya hingga ia dapat menjadi milik dari si penemu.

Jika kita mengacu pada ketentuan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, maka sesungguhnya segala bumi,air dan antariksa serta apa yang ada dipermukaan bumi adalah dikuasai oleh Negara, maka disini bisa dikatakan bahwa untuk barang barang temuan terutama untuk barang yang bernilai sejarah serta barang purbakala adalah milik Negara.

e. Hikmah mengambil barang temuan (*Luqotah*)

1. Sebagai pengamanan (menyelamatkan) barang yang tidak diketahui pemilikinya.
2. Menghormati hak milik orang dan memisahkannya dari hak milik pribadi.

3. Menumbuhkan rasa solidaritas (rasa kesetiakawanan) dalam hidup bermasyarakat.
4. Membahagiakan orang yang kehilangan barang apabila barangnya itu ditemukan kemudian diserahkan kepadanya.

f. Proses jual beli barang temuan (*Luqotah*)

Proses jual beli barang temuan (*luqotah*) haruslah memenuhi persyaratan persyaratan tertentu yaitu :

1. Barang temuan yang berupa barang berharga seperti emas atau perak, proses jual beli dapat dilakukan setelah persyaratan dipenuhi yaitu :
 - a. Barang tersebut diketahui tempat dan ikatnya (maksudnya yaitu barang tersebut hendaklah dikenali benar mengenai jumlah barangnya, cirri cirinya, mereknya, ukurannya, jenis barangnya dan warna barang tersebut).
 - b. Diumumkan atau diberitahukan selama setahun, mengenai hal ini tidak ada ketentuan yang jelas mengenai dimana harus diumumkan, tetapi harus dilakukan di tempat tempat yang dapat dengan mudah diketahui oleh umum, misalnya di Masjid (melalui majelis taklim), di papan pengumuman yang letaknya strategis (pengadilan, balai desa, pasar) serta diumumkan juga melalui media masa baik elektronik maupun cetak. (Amir Abyan, 2011:468)
2. Barang temuan yang berupa makanan (barang yang tidak tahan lama), boleh langsung dijual dengan syarat bahwa uang yang merupakan hasil penjualan tersebut hendaklah disimpan dan untuk selanjutnya diberikan kepada pemilikinya apabila dia datang.
3. Barang temuan berupa binatang yang lemah yaitu binatang yang tidak dapat mempertahankan diri dari serangan binatang buas, maka ketentuan yang berlaku sama dengan temuan berupa makanan. Dalam hal ini juga tidak ada ketentuan yang jelas mengenai berapa lama penemu dapat menjadi pemilik dari benda tersebut. Tetapi kebanyakan ahli hukum menyebutkan bahwa sama dengan ketentuan untuk temuan berupa benda benda berharga jangka waktu untuk dapat menjadi pemilik yang sah

adalah setelah lewat waktu tunggu satu tahun.

g. Dasar hukum jual beli barang temuan (*luqotah*)

1. QS. Al Maidah ayat 32, yang artinya “Barangsiapa yang menghidupkan seseorang (artinya melepaskannya dari kebiasaan), maka seolah olah ia telah menghidupkan manusia semuanya.
2. QS. Ath Thuur ayat 21, yang artinya “Orang orang yang beriman dan anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka”.
3. HR. Bukhari dan Muslim mengatakan “Dari Zaid bin Khalid, seseorang telah bertanya kepada Nabi SAW tentang keadaan kambing yang sesat. Beliau menjawab: Ambillah olehmu kambing itu, sesungguhnya kambing itu untukmu atau kepunyaan saudaramu, atau tersiasa dimakan serigala”.
4. HR. Bukhari dan Muslim mengatakan “Dari Zaid bin Khalid seseorang telah bertanya kepada Nabi SAW tentang keadaan unta yang sesat, Beliau menjawab: Biarkan sajalah, tak usah engkau pedulikan”.
5. KUHPdt Pasal 519, yang berbunyi “Ada kebendaan yang bukan milik siapapun juga, kebendaan lainnya adalah milik Negara, milik badan kesatuan atau milik seseorang”.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan (Ronny, 1990: 9). Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan menganalisa sumber bacaan yang diperoleh dari bahan pustaka. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan penelitian dengan pendekatan tekstual, yaitu dengan cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada teks jual beli barang temuan (*luqotah*) yang terdapat dalam Al Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu dengan pendekatan normatif, yaitu cara untuk mendekati masalah yang diteliti dengan penilaian apakah sesuatu itu baik atau tidak. Apakah benar atau

tidak dengan norma yang berlaku, yaitu norma yang dijadikan tolak ukur baik dalam Hukum Islam maupun dalam hukum nasional, secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami.

Sebagai bahan penelitian, peneliti menggunakan dua jenis data yaitu: Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara mengadakan penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari peraturan perundangan, dokumen dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

Spesifikasi penelitian yang digunakan ialah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dikaji. Penelitian ini lebih bersifat deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena yang ada.

Menurut Soerjono Soekanto (2005: 36), deskriptif analisis adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu obyek yang ditetapkan untuk menemukan sifat-sifat, karakteristik-karakteristik serta faktor-faktor tertentu, dengan dimulai dari peraturan dan teori umum yang dipublikasikan terhadap data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua hal yang berkaitan dengan kajian hukum Islam terhadap jual beli barang temuan (*luqotah*). Oleh karena banyaknya obyek yang menjadi populasi maka tidak memungkinkan untuk diteliti secara keseluruhan, sehingga peneliti mengambil sampel untuk diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah penjual, pembeli, dan para ulama. Teknik sampling dalam penelitian menggunakan metode *Non Random Sampling/ purposive Sampling* yaitu tidak semua unsur dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel.

Alat penelitian yang digunakan meliputi studi kepustakaan, dan wawancara/ Interview. Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisa dengan metode analisis kualitatif berdasarkan peraturan yang berlaku. Analisis ini merupakan langkah terhadap keseluruhan data yang telah peneliti peroleh serta dengan mempertahankan dasar hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan dibuat laporan.

4. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian mengenai hukum jual beli barang temuan dapat disampaikan sebagai berikut, bahwa memperjual belikan barang temuan (*luqotah*) itu boleh apabila berupa barang tersebut tidak tahan lama atau binatang lemah dan uangnya disimpan agar suatu saat dapat diberikan kepada pemiliknya. Diperbolehkan juga bagi yang menemukan untuk mengambil sedikit atau memanfaatkan barang temuan untuk kebutuhan dirinya serta untuk pemeliharaan selama barang tersebut menjadi tanggung jawabnya.

Islam tidak melarang memperjualbelikan barang temuan selama tujuannya adalah untuk kemaslahatan barang tersebut, terutama untuk barang-barang yang tidak tahan lama apabila dibiarkan, seperti makanan dan binatang yang tidak dapat bertahan dari serangan binatang buas dan uangnya disimpan dulu sambil menunggu pemilik barang datang untuk mengambil barangnya. Jangka waktu penyimpanan uang itu adalah satu tahun masa pengumuman. Sedangkan barang temuan yang berupa emas dan perak tidak boleh langsung dijual, tetapi disimpan dulu sambil si penemu mengumumkan tentang penemuannya tersebut selama satu tahun ditempat-tempat umum, yaitu tempat yang strategis sehingga banyak orang yang akan mengetahui isi pengumuman tersebut.

Jual beli yang sah menurut agama Islam adalah jual beli yang obyeknya adalah sah milik si penjual, tetapi dalam barang temuan peraturan tersebut ada pengecualian yaitu untuk barang-barang yang berupa makanan dan binatang yang sifatnya lemah, maka penjualan barang-barang tersebut dapat dilakukan sebelum barang-barang tersebut dinyatakan resmi menjadi miliknya, dengan catatan bahwa hasil penjualannya tidak dapat secara langsung menjadi miliknya. Secara lengkap dijelaskan oleh responden bahwa ketentuan jual beli barang temuan (*luqotah*) adalah sebagai berikut :

1. Barang temuan yang tidak tahan lama (makanan) proses jual belinya dapat langsung diadakan dengan catatan uang disimpan untuk dapat diserahkan kepada pemiliknya apabila datang untuk mengambil barang tersebut.
2. Barang temuan berupa binatang yang sifatnya lemah, apabila penemunya merasa tidak sanggup untuk mengurus amanah yang diberikan Allah kepadanya yaitu untuk mengurus binatang tersebut, sampai pemilik aslinya datang mengambil.

3. Barang temuan berupa emas dan perak diadakan setelah barang tersebut sah menjadi milik orang yang mengambil atau mengakui barang tersebut.

Selanjutnya, responden yang lain mengatakan bahwa ia pernah menemukan bungkusan berupa pakaian dan langsung diumumkan saat itu juga tetapi tidak seorangpun mengetahui siapa pemilik barang tersebut. Setelah 10 hari barang tersebut disimpan dirumah dan ternyata tidak juga ada yang mengklaim kepemilikan atas barang tersebut, maka barang tersebut kemudian dijual. Dari sini dapat disimpulkan dalam kasus tersebut bahwa ketentuan hukum jual beli barang temuan pada dasarnya diperbolehkan selama proses jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan syariat dan tuntunan Islam yaitu apabila memang jual beli yang dilakukan bertujuan untuk mempermudah dan memperingan beban penemu untuk merawat barang temuan maka hasil penjualan itu disimpan dan diberikan kepada pemilik barang apabila sebelum masa satu tahun pemilik barang tersebut mengambil barangnya dengan memperlihatkan barang bukti yang akurat.

Mengenai akibat hukum terhadap jual beli barang temuan dimaksudkan sebagai efek hukum dari adanya kegiatan jual beli barang temuan tersebut. Akibat hukum dari penjualan barang temuan tersebut bisa bermacam-macam tergantung pada barang temuan mana yang diperjual belikan, yaitu sebagai berikut :

1. Apabila jual beli barang temuan berupa makanan maka akibat hukumnya, dibebankan kepada penjual untuk menyimpan uang hasil penjualannya sampai habis masa satu tahun pengumuman. Pembebanan tanggung jawab kepada penemu barang temuan tersebut masuk kedalam akibat hukum dari adanya proses jual beli barang temuan, sedangkan untuk pembeli tidak dikenai beban tanggungjawab apapun, karena proses jual belinya telah dilaksanakan secara sah, sesuai dengan syarat dan rukunnya.
2. Apabila jual beli barang temuan yang dimaksud adalah berupa binatang yang sifatnya lemah dalam arti tidak mampu untuk melindungi diri dari serangan binatang buas, maka akibat hukumnya bisa meliputi dua hal yaitu :
 - a. Akibat hukum dari proses jual beli barang temuan tersebut adalah bahwa penjual berhak menerima uang hasil penjualan barang temuan tersebut dengan

status hak milik secara sah, apabila barang temuan dimaksud dijual setelah melewati prosedur atau ketentuan hukum Islam yang ada, yaitu setelah melewati masa satu tahun pengumuman dan tidak ada orang yang mengakui atau mengambil barang tersebut.

- b. Akibat hukum yang kedua adalah bahwa kepada penjual dibebankan tanggungjawab untuk menyimpan uang sebagai hasil dari penjualan barang temuan dimaksud, dan tetap melanjutkan proses atau prosedur umum yang ada didalam ketentuan Islam dalam merawat dan menjaga barang vtemuan yaitu kepada penjual tersebut diwajibkan untuk menyimpan uangnya sebagai pengganti barang yang telah dijual selama satu tahun disertai pengumuman pengumuman ditempat tempat yang strategis untuk member kesempatan kepada yang mempunyai barang supaya dapat mengambil barangnya kembali.
3. Apabila jual beli barang temuan yang dimaksud adalah berupa emas dan perak, maka sebagai akibat hukumnya ialah kepada penjualnya diberi hak sepenuhnya untuk menerima uang sebagai hasil dari penjualan barang temuan dimaksud karena dalam jual beli barang temuan berupa emas dan perak diwajibkan harus sudah melewati satu tahun pengumuman dan tidak ada yang mengakui atau mengambil barang tersebut. Secara sederhana dapat dituliskan bahwa sebagai syarat utama diadakan jual beli barang temuan jenis emas dan perak harus sudah melewati satu tahun pengumuman dan tidak ada seorangpun yang mengakui kepemilikannya. Dalam hal ini berarti jual yang ditemukan bukan emas dan perak. Untuk emas dan perak harus menunggu sampai satu tahun sejak diumumkan.

5. SIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan secara ringkas tentang kajian hukum Islam tentang jual beli barang temuan adalah bahwa ketentuan hukum jual beli barang temuan (luqotah) pada dasarnya diperbolehkan selama proses jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan syariat dan tuntunan Islam, yaitu apabila memang jual beli yang diadakan ditujukan untuk mempermudah dan memperingan beban berat dari penemu untuk merawat barang vtemuan, maka hasil

beli yang diadakan sah antara pemilik sah dengan pembeli.

Pendapat responden yang lain mengatakan bahwa akibat hukum diadakannya proses jual beli barang temuan adalah :

1. Memberikan tanggung jawab kepada penemu barang temuan berupa makanan yang menjual kepada orang lain sebelum barang tersebut sah miliknya untuk tetap menyimpan dan menjaga atau merawat uang hasil penjualan tersebut selama satu tahun sebagaimana dia merawat barang temuan yang lain, tetapi hanya diganti berupa uang.
2. Mewajibkan kepada penemu yang menjual barang temuan untuk ntetap melaksanakan proses pengumuman penemuan barang meskipun barangnya sendiri telah dijual belikan.
3. Memberikan hak sepenuhnya kepada penemu emas dan perak untuk menikmati uang sebagai hasil jual beli yang diadakan karena pasti jual beli tersebut dilakukan setelah emas dan perak tersebut resmi menjadi miliknya.

Jadi berdasarkan pendapat para responden tersebut, dapat dianalisis bahwa akibat hukum dari jual beli barang temuan adalah membebaskan tanggungjawab penyimpanan uang hasil jual beli barang temuan dalam hal uang tersebut merupakan pengganti barang yang telah dijual karena mudah rusak atau tidak tahan lama atau sebagai pengganti dari barang temuan berupa hewan yang sifatnya lemah yaitu tidak dapat mempertahankan diri dari serangan hewan buas. Sebagai akibat hukum selanjutnya adalah memberikan hak sepenuhnya kepada orang yang menjualnya untuk menikmati hasil penjualan barang temuan sepanjang baran

penjualan itu disimpan dan diberikan kepada pemilik barang apabila sebelum masa satu tahun pemilik barang tersebut mengambil barangnya dengan memperlihatkan barang bukti yang akurat.

Akibat hukum dari njual beli barang temuan adalah membebaskan tanggungjawab penyimpanan uang hasil jual beli barang luqotah dalam hal uang tersebut merupakan pengganti barang yang telah dijual karena mudah rusak atau tidak tahan lama atau sebagai pengganti dari barang temuan berupa hewan yang sifatnya lemah .Sebagai akibat hukum selanjutnya tidaklah memberikan hak sepenuhnya kepada orang yang menjualnya untuk menikmati hasil penjualan barang

temuan sepanjang barang yang ditemukan berupa emas dan perak.

6. REFERENSI

Alqur'an Hadits

Abdul Rahman dan Ahmad Rofiq, 2010, *Fiqih II*, Armico, Bandung

Abdul Rahman Ghazali, 2009, *Dalil dan Hikmah VMuamalat*, VArmico, Bandung

Ali Hasan, 2013, *Fiqih I*, Sinar Grafika, Jakarta

Amir Abyan, 2011, *Fiqih II*, Departemen Agama RI, Jakarta

H. Mujahit AK, dkk, 2009, *Fiqih II*, Departemen Agama RI, Jakarta

Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, 2013, *Perikatan Pada Umumnya*, Raja Grafindo, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Bogor.